



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DENGAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor: 12/PR.08-PKS/01/2023

Nomor: B-375.A/1/1kb/08/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. BERNAD DERMAWAN : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

- II. TONY T. SPONTANA : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 6 RT 6 RW 7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota negara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU;
2. PIHAK KEDUA merupakan unsur penunjang tugas dan wewenang pelaksanaan Republik Indonesia di bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan
3. Berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor 80.PR.07-NK/01/2022 dan Nomor 14 TAHUN 2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, PARA PIHAK dengan itikad baik sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- b. pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan; dan
- c. bentuk kerja sama lainnya yang disepakati berkenaan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia PARA PIHAK.

PASAL 3

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- (1) PARA PIHAK dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain di bidang hukum terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau masing-masing.
- (4) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, PARA PIHAK dapat melakukan:

- a. penyediaan dan/atau pertukaran peserta, tenaga pengajar/fasilitator atau narasumber; dan
- b. penyediaan modul, kurikulum dan media pembelajaran pendidikan dan pelatihan yang diperlukan oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 4

PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- (1) PARA PIHAK dapat saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing pihak.
- (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. gedung aula/ruang rapat/kelas/asrama;
 - b. perpustakaan; dan
 - c. sarana dan prasarana pendukung lain sesuai kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

BENTUK KERJA SAMA LAIN YANG DISEPAKATI

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan bentuk kerja sama lainnya yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas dan/atau pemanfaatan sumber daya manusia.
- (2) Bentuk kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan kesepakatan dan/atau adanya dukungan PIHAK lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sampai berakhirnya nota kesepahaman.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang berkeinginan mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, baik karena habis masa berlakunya ataupun karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban yang sedang berjalan.

PASAL 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menentukan informasi dan/atau data yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tujuan dari perjanjian kerja sama ini dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan korespondensi, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk masing-masing wakilnya selaku penanggungjawab Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Pejabat : Kepala Bidang Teknis Pelatihan
Alamat : Hayam Wuruk Plaza Lt.2
Telepon : 021-22680210
e-mail : tu.puslatlitbang@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
Pejabat : Kepala Bidang Program dan Evaluasi Diklat Teknis Fungsional
Alamat : Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Jalan Harsono
RM Nomor 1 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
Telepon : 021-7806004/7806004
e-mail : badiklat@kejaksaan.go.id
- (3) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 12

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah PIHAK atau keadaan kahar (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) adalah:
 - a. bencana alam dan non alam termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, dan wabah penyakit;
 - b. perang, konflik, dan ancaman keamanan nasional lainnya;
 - c. perubahan kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - d. perubahan peraturan perundang-undangan nasional yang berdampak pada pelaksanaan.
- (3) Salah satu PIHAK hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan keadaan kahar (*force majeure*) jika keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK tersebut dan tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut, pemberitahuan ini sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis keadaan kahar (*force majeure*) yang terjadi, perkiraan lamanya keadaan kahar (*force majeure*) akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh PIHAK yang mengirimkan pemberitahuan.

PASAL 13

ADENDUM

- (1) Dalam Hal PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan dalam perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam perubahan perjanjian kerja sama (amandemen), yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam Hal PARA PIHAK sepakat untuk melakukan penambahan terhadap ketentuan dalam perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam perjanjian kerja sama tambahan (adendum), yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PASAL 14
KETENTUAN LAIN LAIN

Perjanjian kerja sama ini juga berlaku mengikat bagi satuan kerja PARA PIHAK di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

PASAL 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,




BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

PIHAK KEDUA,



TONY T. SPONTANA